



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.336 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Pimpinan Madjelis Permuswaratan Rakjat Sementara tanggal 16 Djuni 1965 No.I-11/1/4/Tjab.MPRS/65 ;

Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk menambah seorang Anggota M.P.R.S. Golongan Karya Wanita dari Organisasi Wanita Indonesia "PERWARI" mengingat wakil dari PERWARI ini belum terdapat dalam Badan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ;

b. bahwa Nj. Siti Poedjani Rahadjeng Soepraptiah Soenarso S.H. Anggota Pimpinan Perwari, dipandang tajakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Anggota M.P.R.S. Golongan Karya Wanita dari Organisasi Wanita Indonesia "PERWARI" tersebut ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan Presiden No.2 tahun 1959 ;
3. Peraturan Presiden No.12 tahun 1959 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini mengangkat :

Nj. SITI POEDJANI RAHADJENG SOEPRAPTIAH SOENARSO S.H.

Anggota Pimpinan dari Organisasi Wanita Indonesia "PERWARI", sebagai Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Golongan Karya Wanita, Wakil dari Organisasi Wanita Indonesia "PERWARI".

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
9. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
10. Direktorat Perdjalananan di Djakarta,
11. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta.

PETIKAN.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Nopember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.